

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Putusnya Perkawinan

1. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam perkara putusnya perkawinan istilah yang paling netral memang “Perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “Putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “Putusnya Perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba-in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.¹⁶ Talak adalah instrumen perceraian yang paling populer dikalangan masyarakat.

Sebagian ulama’ mendefinisikan talak sebagai suatu istilah yang menunjukkan hilangnya tali pernikahan atau berkurangnya kekuatan sebuah ikatan pernikahan.¹⁷ Makna hilangnya ikatan pernikahan adalah tidak halalnya mantan isteri bagi mantan suami karena suami telah menjatuhkan talak pada istrinya dengan talak tiga (talak *ba’in*). Makna berkurangnya kekuatan ikatan pernikahan adalah isteri yang sebelumnya halal bagi suami

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006) , hal. 189

¹⁷ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab Juz Empat*. (Kediri: Jam’iyah Musyawarah PP Al Falah, 2011), hal. 83

secara mutlak, menjadi tidak mutlak atau terbatas karena suami menjatuhkan talak satu atau dua (talak *raj'i*).¹⁸

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:¹⁹

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. (Jakarta:Sinar Grafika,2013), hal. 17

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara jelas dan terang menyuruh atau melarang terjadinya perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur jika talak itu mesti terjadi.²⁰ Kalaupun mau menjatuhkan talak seharusnya dalam keadaan istri siap untuk memasuki masa iddah, dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 1 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا

اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

²⁰Ibid hal. 200

Hukum asal talak adalah *jawaz* (boleh), tetapi dalam prakteknya, talak memiliki hukum yang fleksibel. Hukum talak bisa berubah sesuai dengan kondisi menjadi lima kategori, yaitu: Wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram dengan keterangan sebagai berikut:

1. Wajib, yaitu apabila suami tidak sanggup merealisasikan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dalam rumah tangga.
2. Sunnah, yaitu apabila faktor suami mentalak karena isterinya berbudi pekerti jelek, seperti isteri tidak menolak laki-laki lain yang menjamahnya, atau isteri tidak menunaikan kewajiban agama, seperti shalat fardlu atau puasa Ramadhan.
3. Makruh, yaitu apabila suami mentalak isteri dengan tanpa sebab.
4. Mubah, yaitu apabila ada suatu hajat, seperti suami tidak cinta lagi pada isteri
5. Haram, yaitu apabila talak dijatuhkan ketika kondisi isteri haid dan sebelumnya sudah pernah jima', atau ketika dalam kondisi suci, akan tetapi pada masa suci itu telah terjadi jima'.

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Adapun rukun-rukun talak yaitu:

a. Suami

Suami yang men-*thalaq* mestilah seseorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak

sah *thalaq* yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batasan dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani.²¹

Sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang memahami arti talak itu dianggap jatuh. Sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa, yang menjadi pedoman adalah pengetahuannya tentang talak.²²


Suami menjadi syarat dalam nikah karena dalam pengertiannya talak adalah sesuatu yang melepaskan dan menghilangkan ikatan perkawinan. Secara otomatis perceraian dengan talak tidak akan pernah terjadi jika belum terjadi akad nikah yang mengakibatkan adanya tali perkawinan. Orang selain suami tidak berhak menjatuhkan talak kepada seorang istri, itu disebabkan dia tidak memiliki ikatan perkawinan dengan istri.

Hal yang menjadi dasar adalah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 , Allah SWT menjelaskan orang yang mempunyai hak talak:

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media , 2006) , hal. 202

²² *Ibid*

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ

سَرَّاحًا جَمِيلًا 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”

b. Perempuan yang ditalak

Perempuan yang ditalak itu berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikan dalam bentuk talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah, dia masih bisa untuk dijatuhi talak.²³

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, fuqaha' sepakat bahwa mereka harus²⁴:

- a. Perempuan yang dinikahi dengan sah.
- b. Perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan.
- c. Belum habis masa iddahnyanya, pada talak raj'i.

²³ *Ibid* hal. 207

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.66

d. Tidak sedang haid, atau suci yang dicampurinya.

c. Sighat Talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan suami terhadap istri untuk menjatuhkan talak. Dalam akad nikah yang terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamakan akad. Namun dalam talak tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan talak itu merupakan perbuatan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan dari istri untuk itu²⁵

Ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian yaitu:

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk hal pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian.²⁶ Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 34:

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006) , hal. 208

²⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 209

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ ^ط فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

2. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari seorang suami. Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz hanya datang dari istri saja.²⁷ Padahal al-Qur'an juga menyebutkan nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 128:

²⁷Ibid hal. 210

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Jika dua kemungkinan yang telah disebut di muka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam *syiqaq* (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.²⁸ Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq*. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses.²⁹ Dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 35 ada dinyatakan:

²⁸*Ibid* hal. 212

²⁹*Ibid*

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٦٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

3. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fahisyah), yang menimbulkan saling tuduh antara keduanya.

Cara menyelesaikannya Adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan cara li'an. Li'an sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat li'an adalah talak ba'in kubra.³⁰

Talak dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

a. *Talak Sunni*

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat³¹:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' Syafi'iyah,

³⁰Ibid hal. 214

³¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqhus Munakahat*.(Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.

3) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

4) Menalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dengan diselingi rujuk.

b. *Talak Bid'i*

Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Mengenai talak bid'i ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid'i ini jelas bertentangan dengan syariat yang bentuknya ada beberapa macam yaitu³²:

1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.

2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.

³²*Ibid* hal. 194

3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan “ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak”.

c. *Talak Sharih*

Talak sharih yaitu talak dimana suami tidak lagi adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas), seperti dengan mengucapkan “aku cerai” atau “kamu aku telah cerai”.

Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga yaitu talak, firaq dan sarah, ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur’an dan hadits, apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.³³

d. *Talak Kinayah*

Talak kinayah yaitu lafadz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami “*saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamy*” (menurut sebagian ulama’). Apabila lafadz-lafadz ini keluar dari mulut seorang

³³*Ibid* hal. 195

suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang santri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.³⁴

e. *Talak Raj'i*

Talak raj'i yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229:³⁵

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَأَمْسَاكَ ط بِمَعْرُوفٍ ط أَوْ تَسْرِيحٍ ط بِإِحْسَانٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ط فَلَا تَعْتَدُوهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ط فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran

³⁴ *Ibid*

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 1784-1785

yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Artinya untuk talak pertama dan kedua kalinya suami boleh rujuk dengan istrinya tanpa melakukan akad nikah baru selama istri itu masih dalam masa iddahnya. Menurut ulama' fiqh akibat dari talak raj'i adalah sebagai berikut:

- 1) Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
- 2) Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah habis jika suami tidak rujuk.
- 3) Suami boleh rujuk dalam masa iddah istrinya baik disetujui istri maupun tidak, karena rujuk tidak memerlukan persetujuan istri.
- 4) Wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddah.
- 5) Anak yang lahir dalam masa iddah bernasab kepada suami yang menalak.
- 6) Ulama' madzhab Syafi'i dan Maliki dalam salah satu pendapatnya mengatakan haram bagi suami istri melakukan hubungan suami istri dalam masa iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya tidak seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Disamping itu kehalalan hubungan suami istri disebabkan akad perkawinan dengan

terjadinya talak hubungan suami istri yang dahulu halal menjadi haram setelah akad nikahnya putus.³⁶

f. *Talak Ba'in*

Talak ba'in yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama' fiqih membagi talak ba'in menjadi talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sughra adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahnyanya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru. Menurut ulama' fiqih akibat talak ba'in sughra adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali dengan akad nikah dan mahar baru.
- 2) Suami tidak boleh menggauli wanita tersebut.
- 3) Bilangan talak yang memiliki suami berkurang
- 4) Tidak saling mewarisi antara wanita dan lelaki tersebut apabila salah satu diantaranya keduanya wafat kecuali jika talak itu dijatuhkan suami dalam keadaan mard al-maut (sakit yang membawa kepada kematian) dan ada indikasi yang menunjukkan

³⁶ *Ibid* hal. 1785

³⁷ *Ibid* hal. 1785-1786

bahwa suami yang menjatuhkan talak itu bermaksud untuk menghalangi hak waris istri.

5) Istri berhak menerima nafkah selama masa iddahnya dan anak yang lahir dalam masa iddah bernasab pada lelaki tersebut.

Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Talak seperti ini dijelaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ

حُدُودَ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Dalam keadaan ini suami tidak boleh rujuk dengan istrinya itu sampai sang istri kawin dengan lelaki lain dan telah pernah bergaul dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian lelaki itu menalak wanita itu atau ia meninggal dunia. Apabila masa iddah wanita itu telah habis barulah suami pertama boleh menikah kembali dengan wanita

itu dengan membayar mahar baru. Talak tiga itu meliputi beberapa cara, seperti tersebut dibawah ini³⁸:

- a) Menjatuhkan talak tiga kali pada masa yang berlainan. Misalnya seorang suami menalak istrinya talak satu, pada masa iddah ditalakj lagi talak satyu, pada masa iddah kedua ini ditalak lagi talak satu.
- b) Seorang suami menalak istrinya dengan talak satu, sesudah habis iddahnya dinikahi lagi, kemudian ditalak lagi; setelah habis iddahnya dinikahi lagi, kemudian ditalak lagi ketiga kalinya.
- c) Suami menalak istrinya dengan ucapan, “saya talak engkau dengan talak tiga”, atau “saya talak engkau, saya talak engkau, saya talak engkau” diulang-ulangnya kalimat talak itu tiga kali berturut-turut.

Akibat talak ba'in kubra adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masaiddah, akan tetapi wanita tersebut tetap berhak menerima nafkah selama masa iddahnya dan anak yang lahir setelah perceraian tersebut bernasab kepada lelaki yang menceraikan wanita itu.

g. *Talak dengan tulisan*³⁹

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian sang istri

³⁸ *Ibid* hal. 1788

³⁹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqhus Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 199

mebacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.

h. *Talak dengan isyarat*

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya⁴⁰.

Sebagian fuqoha mensyaratkan bahwa syahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf, jika uang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat karena tulisan itu lebih dapat

⁴⁰ *Ibid* hal. 200

menunjuk maksud ketimbang isyarat dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat kecuali karena darurat yakni tidak dapat menulis.⁴¹

Dalam hal hak penjatuhan talak apakah laki-laki atau perempuan, para imam mazhab berbeda pendapat. Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berhak menjatuhkan talak adalah pihak laki-laki. Sedangkan menurut Hanafi yang berhak menjatuhkan talak adalah perempuan. Adapun bentuknya menurut Syafi'i, Maliki, Hambali, adalah bagi laki-laki merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan bagi budak dua kali talak. Hanafi berpendapat, perempuan merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan budak perempuan mempunyai dua kali talak, baik suaminya seorang yang merdeka maupun budak. Para imam mazhab sepakat bahwa talak yang dijatuhkan pada masa haid setelah disetubuhi atau pada masa suci setelah disetubuhi hukumnya adalah haram, tetapi talaknya tetap sah. Demikian pula, mengumpulkan tiga talak sekaligus dengan sekali ucapan hukumnya adalah haram tetapi talaknya tetap sah.⁴²

Pengkategorian talak menjadi talak *sunnah* dan *bid'ah* berbeda dengan hukum talak yang telah dipaparkan. Hukum talak *sunnah* dan *bid'ah* lebih kompleks karena ada beberapa pembagian masalah dan banyak perbedaan istilah, sehingga berpotensi terjadinya *khilafiyah* antar ulama. Secara universal, talak *sunnah* atau talak yang diizinkan oleh *syara'*, sedangkan

⁴¹ *Ibid*

⁴² Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Fiqh Empat Mazhab)*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 366

talak *bid'ah* adalah talak yang dilarang oleh *syara'*. Penjabaran mengenai talak *sunnah* dan *bid'ah* secara detail menurut para imam mazhab adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Imam Hanafi membagi talak menjadi tiga kategori hukum, yaitu: *Hasan*(baik), yaitu talak *sunnah*. Prosedurnya adalah menjatuhkan talak pada isteri yang telah dikumpuli dengan talak tiga dengan cara setiap satu kali suci ditalak satu. *Ahsan*(lebih baik), yaitu menjatuhkan talak satu pada isteri yang kondisinya suci dan belum *dijima'*, serta tidak menambah talak sebelum habisnya masa *iddah* (tiga kali haid menurut imam Hanafi). *Bid'iy*(haram), yaitu menjatuhkan talak tiga pada isteri dengan satu kalimat atau menjatuhkan talak pada isteri dengan tiga kalimat sekaligus yang diucapkan hingga tiga kali.
- b. Menurut imam Maliki, talak dibagi menjadi dua, yaitu: *Sunnah*, apabila terjadinya talak memenuhi empat syarata, yang pertama isteri dalam kondisi suci, yang kedua talak terjadi saat isteri dalam kondisi suci dan belum terjadi *jima'* dalam masa suci itu, yang ketiga isteri ditalak dengan talak satu, yang keempat isteri tidak ditalak sebelum masa *iddahnya* berakhir. *Bid'ah*, apabila terjadinya talak tidak memenuhi semua atau salah satu dari empat syarat yang dipaparkan sebelumnya.

⁴³Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*. (Kediri:Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah,2011), hal. 92

- c. Dalam konsep imam Syafi'i dan imam Ham,bali, talak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Sunnah*, yaitu suami menjatuhkan satu talak, dan tidak menambah talak sebelum isteri dalam kondisi suci yang kedua. *Bid'ah*, yaitu talak yang dijatuhkan suami ketika kondisi isteri sedang haid dan tidak hamil. Bukan *sunnah* dan bukan *bid'ah*, yaitu mentalak isteri yang masih kecil, isteri yang sudah tidak haid, isteri yang belum pernah *dijima'* dan isteri yang hamil dengan suaminya.

Para imam mazhab berbeda pendapat dalam masalah ungkapan kiasan dalam talak, seperti meninggalkan, terlepas, cerai, putus, engkau telah merdeka, urusanmu berada ditanganmu sendiri, *beriddahlah* engkau, pulanglah ke keluargamu dan lain sebagainya. Menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali memerlukan niat atau petunjuk keadaan. Sedangkan Maliki berpendapat, talak jatuh dengan menggunakan ungkapan tersebut, tidak diperlukan niat. Jika ungkapan kiasan tersebut ditunjuki keadaan, seperti marah atau menyebut-nyebut talak, tetapi suami menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menalak, maka ucapannya tidak dapat diterima, artinya tetap jatuh talak. Apabila ia mengucapkannya dalam keadaan marah, tetapi tidak disebut-sebut kata talak, maka talak jatuh jika

yang diucapkan tiga kali ungkapan kiasan tersebut. Sedangkan jika menggunakan ungkapan lain maka tidak jatuh talak.⁴⁴

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang ungkapan kiasan dalam talak apabila diniatkan talak, tetapi tidak diniatkan terbilang, dan disebutkan sebagai jawaban atas permintaan talak. Hanafi berpendapat jatuh talak satu dengan sumpah suami. Maliki berpendapat, jika isteri telah dicampuri maka tidak dibenarkan pengakuan suami, kecuali dalam keadaan *khulu'*, sedangkan jika ia belum dicampuri maka pengakuan suami dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Menurut pendapat Syafi'i, pengakuan suami dapat diterima, baik mengenai asal talak maupun soal bilangannya. Sedangkan menurut pendapat Hambali, jika disertai petunjuk keadaan atau diniatkan talak, maka jatuh talak tiga baik diniatkannya talak tiga ataupun tidak, baik sang isteri terbut sudah dicampuri maupun belum.⁴⁵

Apabila suami mengatakan kepada isterinya, “ Talaklah dirimu sendiri”, kemudian sang isteri menalak dirinya dengan talak tiga, maka menurut Hanafi dan Maliki hal tersebut tidak jatuh talak sama sekali. Sementara menurut Syafi'i dan Hambali hal tersebut terhitung jatuh talak satu. Apabila suami mengatakan kepada isterinya yang belum dicampuri, “Engkau tertalak tiga”, maka para imam mazhab sepakat bahwa hal tersebut jatuh talak tiga. Para imam mazhab berbeda pendapat dalam hal apabila

⁴⁴Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Fiqh Empat Mazhab)*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 369

⁴⁵*Ibid* hal. 370

suami terbut mengatakan kepada isterinya, “Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak”, dengan ucapan yang berulang-ulang. Menurut pendapat hanafi, Syafi’i dan hambali tidak jatuh talak ketiga hanya jatuh talak satu saja. Sedangkan menurut pendapat Maliki jatuh talak tiga. Apabila suami mengatakan kepada isterinya yang sudah dicampuri, “yang dimaksudkan dengan sebutan kedua dan ketiga hanyalah untuk menegaskan saja”, maka menurut pendapat Hanafi dan Maliki jatuh talak tiga, sedangkan menurut Syafi’i dan Hambali tidak jatuh talak kecuali talak satu. Apabila suami mengatakan kepada isterinya yang belum dicampuri, “Engkau tertalak, tertalak”, maka menurut Hanafi dan Maliki jatuh talak satu, sedangkan menurut Syafi’i dan Hambali jatuh talak tiga.⁴⁶

Salah satu syarat yang menjadikan sah dan sempurnanya pelaksanaan talak menurut Syiah Imamiyah adalah adanya kesaksian. Dan kesaksian tersebut harus diberikan oleh dua orang saksi yang adil. Al-Sayyid Murtada ‘Ilm al-Huda berkata: imamiyah memiliki satu pendapat dalam hal ini, yakni dua saksi yang adil adalah syarat yang harus dipenuhi ketika menjatuhkan talak, jika tidak dipenuhi maka talaknya dianggap tidak jatuh. Kehadiran saksi untuk mendengarkan lafadz talak tadi merupakan sahnya talak.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid* hal. 371

⁴⁷ Leny Maria Ulfa, “Analisis *Maslahah* Terhadap Pendapat Madzhab Syiah Imamiyah Mengenai Kedudukan Saksi Dalam Ikrar Talak”, *skripsi*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018), hal. 57

Tabel 1.0
Perbedaan Pendapat Imam Mazhab Tentang Talak

Aspek	Hanafi	Syafi'i	Maliki	Hambali
Hak penjatuhan talak	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
Jumlah	Perempuan tiga kali	Laki-laki tiga kali	Laki-laki tiga kali	Laki-laki tiga kali
Talak yang dijatuhkan pada masa haid setelah disetubuhi	Haram tetapi sah	Haram tetapi sah	Haram tetapi sah	Haram tetapi sah
Mengumpulkan tiga talak sekaligus dengan sekali ucapan	Haram tetapi sah	Haram tetapi sah	Haram tetapi sah	Haram tetapi sah
Talak <i>sunnah</i> dan <i>bid'ah</i>	<i>Hasan, Ahsan, Bid'y</i>	<i>Sunnah, Bid'ah, Bukan unnah</i> dan bukan <i>bid'ah</i>	<i>Sunnah, Bid'ah.</i>	<i>Sunnah, Bid'ah, Bukan unnah</i> dan bukan <i>bid'ah</i>

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti

2. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perceraian melalui sidang Pengadilan Agama adalah merupakan penerapan dari sistem *syiqaq* yang terdapat dalam fiqih. Perceraian yang terjadi melalui *syiqaq* atas keputusan hakim dilakukan melalui ulul amri, melalui penguasa, yang dalam keadaan seperti sekarang ini tidak lain dari penguasa yudikatif atau pengadilan. Penunjukan hakim dilakukan oleh penguasa, tidak oleh suami istri yang bersangkutan. Yang penting adalah

siapa yang akan dapat bertindak secara adil, tidak memihak kepada salah satu suami atau istri yang sedang berselisih, meskipun diutamakan terdiri dari keluarga-keluarga suami dan istri apabila memang ada, sesuai petunjuk Alquran. Bahkan dimungkinkan anggota sidang pengadilan yang melakukan tugas hakim berusaha mendamaikan suami istri yang berselisih. Apabila tidak mungkin baru mengambil keputusan untuk menceraikan mereka.⁴⁸

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No.1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqin ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitasnya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁹ Dalam pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁵⁰

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia, sedangkan untuk sebab perceraian UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 92

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hal. 41

⁵⁰ Undang-Undang Perkawinan Pasal 38

waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seorang itu. Bahkan di dalam penjelasan UUP pasal 38 tersebut dipandang cukup jelas.⁵¹

Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁵² Dalam pasal 40 UU Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.⁵³

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 KHI mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi pasal 39 Undang-undang perkawinan yang sesuai dengan konsepsi KHI, yaitu untuk orang islam: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

⁵¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 216

⁵² Undang-Undang Perkawinan Pasal 39

⁵³ Undang-Undang Perkawinan Pasal 40

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁴

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat dalam Pasal 66 ayat(1) yang berbunyi: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak”⁵⁵

Lain halnya dengan alasan-alasan terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI yang nernunyi:Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemabot, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hal. 74

⁵⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 221

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan ndan pertengkarand dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁶

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama islam yang terdapat pada pasal 116 KHI, yaitu: Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵⁷

Berangkat dari pasal 116 ini, ada tambahan dua nsebab perceraian dibanding dengan pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting melindungi hak-hak wanita.⁵⁸

UUP tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Namun yang menjadi pertanyaan di dalam pasal tersebut ada klausul “ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam

⁵⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hal. 74

⁵⁷*Ibid* hal. 75

⁵⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 222

rumah tangga”. Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi jika ada kesan jika murtad tidak seluruhnya menjadi alasan. Sampai disini KHI terkesan bingung dalam menempatkan masalah perkawinan bedaagama. Sebenarnya melalui pasal satu ayat 2, masalahnya sudah selesai.⁵⁹

Selain itu, KHI juga menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perceraian dan akibat hukumnya, termasuk yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilakukan sesuai dengan hukum islam.⁶⁰ Dalam Pasal 117 KHI berbunyi, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI. Dalam Pasal 118 KHI berbunyi, talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pasal 119 KHI berbunyi, talak *ba'in sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, talak *ba'in sugra* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul* dan talak dengan tebusan atau *khulu'*. Pasal 120 KHI berbunyi talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas

⁵⁹*Ibid* hal.223

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hal. 75

istri menikah dengan orang lain dikemudian terjadi perceraian *ba'da dhukul* dan habis masa iddahya.⁶¹

Untuk tata cara perceraian diatur dalam pasal 131 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi⁶²:

(1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

(3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Tabel 1.1

Perbedaan putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Aspek	Undang-undang Perkawinan	Kompilasi Hukum Islam
Sebab putusnya perkawinan	kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.	kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 117-120

⁶² Kompilasi Hukum Islam pasal 131

Alasan putusnya perkawinan	Tidak ada keterangan tentang ikrar taklik talak dan murtad	Ada tambahan keterangan tentang ikrar taklik talak dan murtad
----------------------------	--	---

Sumber: Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diolah oleh peneliti

B. Rujuk

1. Rujuk Menurut Hukum Islam

Rujuk berasal dari bahasa Arab *raja'a – yarji'u – ruju'*, bentuk mashdar, artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Secara terminologis, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai *raj'i*, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa 'iddah.⁶³

Dalam istilah fikih, rujuk berarti meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelumnya dikhawatirkan dapat terputus karena dijatuhkannya talak *raj'i* oleh suami. Rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan Allah SWT. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rujuk adalah, mengembalikan wanita yang ditalak, selain talak *ba'in*, pada perkawinan selama wanita masih berada pada masa 'iddah tanpa akad yang baru. Konsep rujuk ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa 'iddah talak *raj'i* (talak satu dan dua).⁶⁴

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Rajawali pers, 2013), hal. 253

⁶⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 255

Rujuk dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang terpuji, karena setelah pasangan suami istri itu mengalami masa-masa kritis konflik diantara mereka yang mengakhiri dengan perceraian, timbul kesadaran baru dan napas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus guna merenda hari esok yang lebih baik lagi. Mereka kembali pada keutuhan ikatan perkawinan, yang diemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing, dan bertekad untuk memperbaikinya. Dari sisi lain, perceraian merupakan media evaluasi bagi diri masing-masing suami istri untuk menatap secara jernih, komunikasi, saling pengertian, dan romantika perkawinan yang mereka jalani.⁶⁵

Dasar hukum rujuk ini terdapat di dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرِدِّهِنَّ

فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Rajawali pers, 2013), hal. 253

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Jumhur fukaha memandang sah rujuk yang dilakukan dengan perbuatan tanpa kata-kata apapun juga. Misalnya dengan jalan mengumpuli bekas istri atau dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan suami dan istri. Menurut Imam Syafi'i, rujuk harus dilakukan dengan pernyataan lisan dari bekas suami kepada istri. Sejalan dengan adanya syarat persaksian dalam talak, rujuk ini pun harus dipersaksikan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian dalam talak hukumnya sunnah, tetapi dalam rujuk wajib.⁶⁶

Merujuk istri yang ditalak raj'i adalah dibolehkan, demikian menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Tetapi, para imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi isteri yang sedang menjalani iddah dalam talak raj'i. Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat adalah tidak haram, sedangkan menurut pendapat Maliki dan syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya adalah haram. Apakah dengan telah dipersetubuhnya isteri tersebut telah terjadi rujuk, dalam masalah ini para imam mazhab berselisih pendapat. menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam salah satu riwayatnya, persetubuhan tersebut berarti rujuk dan tidak diperlukan lafaz rujuk baik diniatkan rujuk maupun tidak. Menurut Maliki dalam pendapatnya yang masyhur, jika diniatkan

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 100

rujuk maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk.⁶⁷

Ada pun rukun rujuk adalah sighat (pernyataan kembali dari suami) serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut. Mazhab Syafi'i dan Hanafi menetapkan rukunnya seperti sighat, isteri dan suami yang akan melaksanakan rujuk. Menurut mazhab Hambali, rukunnya disamping dua hal yang disebut oleh Syafi'i ditambah dengan jima' (bersetubuh). Sedangkan menurut mazhab Maliki, rukunnya adalah niat suami yang menyatakan rujuknya dan istri yang dirujuk.⁶⁸

Melihat rukun rujuk yang digariskan para ulama fikih, tampaknya faktor yang paling menentukan adalah suami. Sebabnya karena hak talak berada pada suami, hak untuk rujuk juga ada padanya. Di sini tidak diperlukan persetujuan istri. Selama masa 'iddah talak raj'i, suami boleh merujuk istrinya hanya dengan pernyataan kembali tanpa harus dengan akad yang baru dan tanpa mahar.⁶⁹

Di kalangan ulama terjadi polemik tentang rujuk yang dinyatakan *mu'tabar* dan sah, yakni tentang prosedur rujuk apakah harus dipersaksikan

⁶⁷Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Fiqih Empat Mazhab)*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 375

⁶⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 265

⁶⁹*Ibid* hal. 266

atau tidak. Berikut penjabaran hukum mempersaksikan dalam proses rujuk versi *madzahib al-arba'ah*:⁷⁰

1. Imam Hanafi berpendapat, bahwa hukumnya mempersaksikan proses rujuk dengan dua orang saksi itu hukumnya sunnah, karena rujuk bukanlah akad nikah yang mewajibkan persaksian, tetapi hanya *idamah an-nikah* (menetapkan nikah).
2. Pendapat ulama Malikiyah terbagi menjadi dua kubu dalam permasalahan hukum disyaratkannya persaksian rujuk dengan dua orang saksi yaitu:
 - a. Rujuk dapat disyaratkan dengan dua orang saksi, pendapat ini adalah pendapat yang *masyhur* (terkenal) dalam mazhab Maliki.
 - b. Rujuk dianggap *mu'tabar* (diperhitungkan) bila dalam proses rujuk dipersaksikan dengan dua orang saksi.
3. Dalam mazhab Syafi'i hukum saksi dalam rujuk terdapat dua *qoul* (pendapat), yaitu:
 - a. *Qoul qadim* (pendapat terdahulu imam Syafi'i saat berdomisili di Baghdad), yaitu bahwa rujuk harus disertai adanya dua saksi, karena meskipun rujuk bukan nikah yang baru, akan tetapi rujuk menyerupai akad nikah, sehingga rujuk disyaratkan dengan persaksian dua saksi sebagaimana akad nikah.
 - b. *Qoul jadid* (saat imam Syafi'i berdomisili di Mesir), yaitu bahwa rujuk tidak disyaratkan dengan dua saksi. Alasannya,

⁷⁰Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*. (Kediri: Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah, 2011), hal. 125-129

karena rujuk bukanlah akad nikah yang baru, sehingga sangat tidak tepat bila rujuk disyaratkan dengan dua orang saksi

4. Dalam menyikapi persyaratan dalam rujuk ini juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Hambaliyah. Sebagian ulama menyatakan disyaratkannya dua orang saksi dalam rujuk, sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa rujuk tidak harus dengan dua saksi, dan pendapat ini dinyatakan sebagai *qoul ashab* (pendapat yang lebih *shahih*).

Jika masa 'iddahnya telah habis (talak raj'i), suami berniat untuk kembali, maka ia harus mulai dengan akad yang baru serta dengan mahar yang baru. Tentu saja dalam hal ini, persetujuan (mantan) istri menjadi sesuatu yang niscaya. Sedangkan pada kasus talak ba'in kubra, maka syarat untuk kembalinya suami kepada istrinya adalah mantan istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain, dan mereka melakukan hubungan suami istri dan setelah itu suaminya menceraikannya. Setelah berakhirnya masa 'iddah, barulah suaminya yang pertama boleh menikahinya dengan akad yang baru.⁷¹

Ulama fikih juga telah menetapkan sahnya rujuk sebagai berikut:⁷²

- a. Suami yang melakukan rujuk adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu baligh dan berakal.

⁷¹*Ibid*

⁷²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 265

- b. Suami yang akan rujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya atau dapat juga dengan sindiran. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat boleh langsung dengan perbuatan.
- c. Status wanita yang sedang ditalak haruslah masih berada dalam masa 'iddah.
- d. Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa adanya persyaratan yang dibuat oleh suami.

Adapun hikmah atau tujuan disyariatkannya rujuk antara lain adalah sebagai berikut:⁷³

1. Menghindari murka dan kebencian Allah.
2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu dan bertekad memperbaikinya.
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, baik bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak. Seperti dalam firman Allah surah al-Tahrim ayat 6:

⁷³*Ibid* hal. 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

4. Mewujudkan ishlah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antarpribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena ishlah perlu mendapat penekanan. Seperti dalam firman Allah surah al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Tabel 2.0
Perbedaan Pendapat Imam Mazhab Tentang Rujuk

Aspek	Hanafi	Syafi'i	Maliki	Hambali
Prosedur rujuk	Adanya dua orang saksi adalah <i>sunnah</i>	Saat imam Syafi'i berada di Baghdad disyaratkan memakai saksi. Saat di Mesir tidak disyaratkan memakai saksi	Rujuk dapat disyaratkan dua orang saksi. Dan rujuk dianggap <i>mu'tabar</i> jika dipersaksikan dua orang saksi	Rujuk tidak harus dengan dua saksi
Hukum menyetubuhi isteri yang sedang menjalani iddah dalam talak raj'i	Tidak haram. Persetubuhan tersebut berarti rujuk dan tidak diperlukan lafaz rujuk baik diniatkan rujuk maupun tidak	Haram. Tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk	Haram . Namun jika diniatkan rujuk maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadirujuk.	Tidak haram. Persetubuhan tersebut berarti rujuk dan tidak diperlukan lafaz rujuk baik diniatkan rujuk maupun tidak
Rukun rujuk	Sighat, isteri dan suami yang akan melaksanakan rujuk	Sighat, isteri dan suami yang akan melaksanakan rujuk	sighat, isteri dan suami yang akan melaksanakan rujuk, dan jimak	Niat suami yang menyatakan rujuknya dan istri yang dirujuk

Sumber: data sekunder yang diolah oleh peneliti

2. Rujuk Menurut Hukum Positif

Tampaknya Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah rujuk, demikian pula halnya di dalam PP No. 9 tahun 1975. Kendati demikian jauh sebelum kelahiran Undang-Undang Perkawinan, di dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954 jo Undang-Undang No. 22 tahun 1946,

sudah dibuat aturan mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk. Jadi, walaupun aturan rujuk ternyata telah diatur jauh-jauh hari sebelumnya.⁷⁴

Berbeda dengan Undang-Undang perkawinan, KHI sepertinya telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci, KHI hanya mengulang penjelasan fikih. Namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari fikih sendiri. Hal tersebut dapat dijumpai pada KHI Pasal 163 sampai 166.⁷⁵ Bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 163(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiddah.(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.Pasal 164Seorang wanita dalam iddah talak raj`i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.Pasal 165Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.Pasal 166Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.⁷⁶

⁷⁴*Ibid* hal. 268

⁷⁵*Ibid* hal. 269

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 163-166

Apabila suami melakukan rujuk berarti melakukan akad nikah kembali. Dengan demikian, istri yang akan dirujuk oleh suaminya menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dilain pihak, walaupun sang bekas suami ingin rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa 'iddah, tetapi sang istri tidak menerimanya maka hak itu tidak akan terjadi rujuk. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 164 KHI bahwa seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Oleh karena itu rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.⁷⁷

Tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam Pasal 32, 33, 34, dan 38 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam. Kemudian dirinci oleh Pasal 167, 168, 169 Kompilasi Hukum Islam.⁷⁸ Yang berbunyi: Pasal 167 (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

⁷⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hal. 75

⁷⁸*Ibid* hal. 92

memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya. (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁷⁹

Dari uraian tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa prinsip rujuk baru dapat dilaksanakan setelah persyaratan yuridis normatif dan teknis yuridis empiris terpenuhi. Sebagai contoh, apakah istri yang akan dirujuk itu masih dalam masa 'iddah-nya, atau apakah perempuan yang dirujuk itu benar-benar bekas istrinya. Demikian juga dengan dua orang saksi. Adapun teknis yuridis empiris, yaitu apakah petugas PPN atau P3N yang ditunjuk sesuai dengan kompetensi wilayahnya.⁸⁰

Selanjutnya, setelah rujuk dilaksanakan, lebih banyak bersifat teknis administratif, yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR. Pasal 168 (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi,

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 167

⁸⁰ *Ibid*

sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Selanjutnya Pasal 169 Kompilasi Hukum Islam menguraikan langkah administratif lainnya. Pasal 169 (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama. (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk. (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera. Seperti halnya perkawinan, yang hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dalam

rujuk pun demikian. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi, yang muaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dalam terminologi Ushul Fikih, inovasi hukum semacam ini, dibangun atas dasar metode *maslahat mursalah*, yaitu membangun suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, yang tidak diatur oleh nash, baik yang mengatur atau yang melarangnya.⁸¹

C. Jima'

Bersetubuh dalam bahasa Arab disebut jima', kata jima' berasal dari kata جامع يجامع مجامعة أو جماعا (*jamaa-yujaamiu- mujamatan- au- jimaan*), yang artinya mengumpuli dan menggauli. Jimak menurut ishtilah adalah masuknya hasyafah kedalam farji. Menggauli istri adalah keharusan, karena hubungan badan (sexual intercourse) tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Umumnya dapat dikatakan bahwa pada tahun-tahun pertama sebuah perkawinan, faktor seksual merupakan faktor dan spirit yang kuat dalam kehidupan suami istri.⁸² Salah satu tujuan pernikahan adalah menyalurkan nafsu syahwat yang terpendam dan memperoleh keturunan, oleh karena itu pasangan suami istri harus senantiasa menjaga aktivitas seksual supaya mahligai rumah tangga dapat berjalan secara harmonis dan diridhai Allah SWT.

⁸¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta:Rajawali pers, 2013), hal. 258

⁸²Muhammad Aniq, "Analisis Pendapat Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Istrinya", *Skripsi*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hal. 44

Penggunaan bahasa jima⁸³ dalam *fiqh* – di mana *fiqh* sebagai disiplin ilmu hukum Islam – tentu juga memiliki muatan makna hukum, artinya; jima⁸³ yang bagaimanakah yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum Syara⁸³? Konsekwensi hukum yang paling ringan dalam bersetubuh adalah wajibnya mandi, sedangkan konsekwensi yang lainnya lebih berat, seperti had, wajibnya mahar dll. Semua ulama⁸³ madzhab (Syafi⁸³i, Maliki, Hanafi, Hambali dan Ja⁸³fari) sepakat bahwa bersetubuh (jima⁸³) dengan masuknya kepala dzakar atau sebagian dari hasyafah ke dalam farji telah mewajibkan mandi, sekalipun belum keluar.⁸³

Islam menempatkan jima⁸³ sebagai ibadah, apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan dilakukan dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam , sebab seks di luar nikah tidak dapat tempat di dalam Islam , kerana berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia. Islam menghendaki jima⁸³ yang bebas dan normal melalui perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Islam adalah syariat yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan.⁸⁴

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim, bahkan terkadang bagi sebagian orang permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Syariat membimbing dan banyak

⁸³ M. Thalib, *30 Tuntunan Seksualitas Islam* , (Bandung: Irsyad Baitus Salman, 1997), hal. 7

⁸⁴ *Ibid* hal. 10

manfaat yang bisa kita ambil melalui Jimak. Allah berfirman: QS. Al-Baqarah 223:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ق وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Selain ayat di atas, Allah SWT berfirman dalam QS. al Baqarah: 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ^ج هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ^ق

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Dari dua ayat yang mulia di atas, Allah menggambarkan hubungan yang terjalin antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang terikat dalam ikatan suci pernikahan, karena memang dengan menikah menjadi bolehlah apa yang semula tidak boleh dan menjadi halal apa yang semula haram. Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata “ladang” adalah perumpamaan atau majaz dari hubungan badan (jima’)

karena dengan jima' seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.⁸⁵

Perlu diketahui, termasuk di antara tujuan yang agung dari sebuah pernikahan adalah masing-masing dari suami istri menjaga kehormatan diri pasangannya agar tidak terjatuh kepada perbuatan keji dan nista seperti melihat sesuatu yang diharamkan, berselingkuh, atau yang lebih parah lagi melakukan zina.

D. Penelitian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai talak, jima', dan rujuk sudah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda. Adapun bentuk penelitian tentang Talak, Jima', dan Rujuk yang sudah diteliti adalah sebagai berikut :

Eko Pratama Putra dengan skripsinya yang berjudul “Problematika Talak Diluar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa”.⁸⁶ Konsekuensi talak di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum di Indonesia dan sebagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Tigakarsa yang memandang talak tanpa putusan Pengadilan tidak sah, berlandaskan kepada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Akibat yang akan timbul dari talak di luar Pengadilan tersebut adalah tidak mendapatkan legalitas sehingga tidak dapat menuntut hak-hak yang timbul dari perceraian tersebut. Diantara dampak yang akan timbul adalah tidak

⁸⁵ Muhammad Aniq, “Analisis Pendapat Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Istrinya”, *Skripsi*. (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hal. 46

⁸⁶Eko Pratama Putra, “Problematika Talak Diluar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa”, *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2010), hal. 6

bisa menuntut harta bersama, bafkah iddah, hadhonah dan nafkah anak. Penulisan skripsi ini difokuskan pada problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat terkait talak diluar pengadilan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang talak di luar sidang pengadilan Agama, namun yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih khusus membahas tentang hukum jimak yang dilakukan setelah sidang di luar sidang pengadilan agama.

Sheila Fakhria dengan skripsinya yang berjudul “Talak di Media Interner Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Terhadap Situs www.darussalafi.or.id”.⁸⁷ Talak yang dijelaskan dalam situs www.darussalafi.or.id adalah bahwa talak merupakan hak sepenuhnya suami yang dalam kondisi baligh, berakal, mumayyiz yang mengerti dengan apa yang dilakukan. Situs www.darussalafi.or.id memberi batasan kehati-hatian bagi suami dalam menjatuhkan talak. Dalam kondisi apapun seorang suami tidak diperkenankan untuk mudah mengucapkan talak, karena setiap kata talak yang diucapkan dari seorang suami akan dianggap talak meskipun talak tersebut diucapkan ketika marah ataupun senda gurau. Situs ini juga menjelaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan meminta cerai tanpa alasan yang syar’i, sebaliknya seorang istri diperbolehkan meminta untuk berpisah dengan suaminya dengan alasan syar’i. Penulisan skripsi ini difokuskan pada bagaimana hukum tentang talak yang dilakukan melalui

⁸⁷Sheila Fakhria, “Talak di Media Internet Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Terhadap Situs www.darussalafi.or.id”, *Skripsi*. (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2014), hal. 7

media internet. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama tentang hukum penjatuhan talak. Perbedaan terletak pada penelitian Sheila Fakhria hanya membahas tentang talak di media internet dalam prespektif hukum islam, sedangkan penulis menitik beratkan pada hukum jima' yang dilakukan setelah ucapan talak diluar sidang Pengadilan Agama.

Munawar Khalil dengan skripsinya yang berjudul “Relevansi Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab”.⁸⁸ Para ulama empat madzhab juga berbeda pendapat dalam masalah cara rujuk, menurut Imam Hanbali rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki yang menalak dan wanita yang ditalaknya. Berbeda halnya dengan Imam Malik yang menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami disamping perbuatan, karena rujuk melalui perbuatan saja tidak sah tanpa niat rujuk dari suami, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Menurut Imam Asy-Syafi’i rujuk harus dengan ucapan yang yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Dari pendapat keempat ulama madzhab tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam

⁸⁸Munawar Khalil, “Relevansi Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab”, *skripsi*. (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), hal. 4

Kompilasi Hukum Islam, secara umum semua pendapat para ulama madzhab tersebut mempunyai relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Tetapi pendapat yang mempunyai relevansi yang paling tepat adalah pendapatnya Imam asy-Syafi'i, dimana dalam hal ini Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk tersebut harus disertai dengan ucapan sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 4. Penulisan skripsi ini difokuskan pada adakah relevansi antara hukum rujuk yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat dari imam empat madzhab. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada konsep rujuk. Namun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti menitik beratkan penelitian pada hukum jima' yang dilakukan setelah ucapan talak diluar sidang Pengadilan Agama.

Delia Ulfa dengan skripsinya yang berjudul "Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)".⁸⁹ Rujuk dalam hukum Islam dapat dilakukan suami pada saat isteri masih dalam masa iddah. Al-Quran dan hadis tidak mengharuskan adanya izin rujuk suami dalam masa iddah. Sehingga, kapanpun suami ingin kembali kepada isteri dibenarkan dalam Islam, meskipun isteri tidak menghendaknya. Dalil yang digunakan para ulama adalah al-Quran surat al-Talaq ayat 2, surat al-Baqarah ayat 228, ayat 229, dan ayat 231. Adapun metode *istinbat* yang digunakan condong kepada metode *bayani* atau *lughawiyyah*. Melalui metode ini, para ulama melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum

⁸⁹Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi*. (Bandan Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), hal. 5

(*'am*). Keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada konsep rujuk. Perbedaan dalam penelitian tersebut hanya menitik beratkan penelitian tentang rujuk, sedangkan penulis menitik beratkan pada hukum *jima'* yang dilakukan setelah ucapan talak diluar sidang Pengadilan Agama.

Maulida dengan skripsinya yang berjudul “ Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”.⁹⁰Rujuk merupakan hak suami selama masa idah, karena tidak seorangpun yang dapat menghapus hak rujuk. Kalau ada seorang laki-laki berkata tidak akan merujuk istrinya ia tetap masih berhak merujuk istrinya. Karena kemanapun istri itu berada selama masih dalam tanggungan idah, suami masih punya hak untuk merujuknya karena dalam masa idah itu suami masih mempunyai tanggungan untuk memberi nafkah. Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam ada persamaan mengenai mekanisme rujuk dimana istri yang ditalak raj'i dan masih dalam masa idah, suami masih mempunyai hak untuk rujuk dan mengucapkan lafal rujuknya. Dari pendapat keempat mazhab apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan mengenai mekanisme rujuk, dimana pasangan mantan suami istri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat

⁹⁰ Fazyatul Maulida, “Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi*. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), hal. 5

keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa atau Lurah serta Kutipan dari Buku Pendaftaran Talak atau Cerai, hal ini sesuai pasal 167 ayat 1. Dalam pasal 165 rujuk harus sesuai persetujuan atau sepengetahuan dari istri, apabila istri tidak mengetahuinya maka rujuk tersebut tidak sah diputusan Pengadilan Agama, dan dalam pasal 166 rujuk juga harus dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membahas diperbolehkan atau tidaknya melakukan pernikahan muhallil tersebut. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada konsep rujuk. Dan perbedaannya penelitian tersebut menitik beratkan pada korelasi hukum rujuk menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis menitik beratkan pada hukum jima' yang dilakukan setelah ucapan talak diluar sidang Pengadilan Agama.